

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan perubahan industrialisasi dengan segala perubahannya cenderung mendorong terjadinya eksploitasi seksual komersial pada anak. Hal ini terkait dengan dampak negatif dari perkembangan industri pariwisata teknologi informasi dan komunikasi. Dan ada beberapa faktor yang terkait terjadinya eksploitasi seksual komersial pada anak yaitu masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.¹

Eksploitasi seksual komersial pada anak dalam deklarasi dan aksi untuk menentang eksploitasi seksual komersial pada anak merupakan instrument pertama yang mendefinisikan eksploitasi seksual komersial pada anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa sebagai perbudakan masa kini.²

Sedangkan menurut ILO (*Internasional Labour Organisation*) tentang eksploitasi seksual komersial pada anak merupakan mencakup hal-hal sebagai berikut; pemakaian anak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) seperti ditempat perumahan, hotel, jalanan, atau dalam gedung, panti pijat, bar, dan restoran, wisata seksual anak, distribusi pornografi dan pemakaian anak dalam pertunjukan seksual.

¹ Wardah, *Anak Eksploitasi Seks Komersial ESKA*, <http://wordpress.com> Eksploitasi Seks Komersial Anak -ESKA , Diakses pada tanggal 18 November 2022, pkl 18.50

² Ibid.

Persoalan eksploitasi seksual komersial terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab.³ Tidak ada agama di muka bumi ini yang membolehkan eksploitasi seksual, terlebih dilakukan terhadap anak.

Demikian juga tidak ada budaya di tengah masyarakat yang mengizinkan hal tersebut terjadi, sehingga tindakan eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang masih terus terjadi merupakan pelanggaran hukum, norma dan susila sekaligus.

Eksploitasi seksual komersial terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar, mengakibatkan munculnya sindikasi dari ruang-ruang tersebut untuk menarik keuntungan ekonomi dengan berbagai modus baik berupa prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak dengan tujuan seksual. Kenyataan di masyarakat dari generasi ke generasi eksploitasi seksual komersial pada anak terjadi dan sebagai fakta menyimpangan yang menahun. Ini merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang di mana pun di muka bumi karena melanggar hak hak anak dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak sehingga penegakan hukum harus diperhatikan dan usaha penegakan hukum secara tegas oleh pihak berwenang dapat merupakan suatu

³ Twenty Purandari, *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Eksploitasi seksual Anak Melalui internet*, Jurnal Media Luris, Volume 2 No 2, Juni 2019, hlm 235

tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang yang sewenang wenang.⁴

Bentuk eksploitasi seksual komersial pada anak dibagi menjadi tiga yakni prostitusi anak, pornografi dan perdagangan anak dengan tujuan seksual termasuk dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial.⁵ Yang dimaksud anak dalam pengertian ini adalah anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.⁶

Sebagian dampak negatif dari perkembangan kemajuan Teknologi Informatika (TI) yaitu terjadinya kejahatan pornografi anak melalui media cetak dan media internet yang nyatanya telah membawa anak pada masa depan yang suram, yang dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa, sedangkan aparat penegak hukum yang ada terhadap kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak baik melalui fasilitas teknologi ataupun secara langsung khususnya masih kurang efektif dibandingkan dengan akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya, maupun pengrusakan dan penghancuran generasi bangsa.

Tidak dapat dinafikan fakta pesatnya perkembangan teknologi turut serta meningkatkan angka eksploitasi seksual komersial pada anak (ESKA). Data yang

⁴ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Bumi Aksara, hlm 3

⁵ ECPAT, 2002, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak*, Malang: Restu Printing, hlm 4

⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1

dirilis per Januari hingga Juni 2021, Indonesia menduduki posisi pertama ESA di Asia, dengan mengantongi 161 ribu kasus. Bahkan di Tahun 2019 dan 2020 lalu terungkap beberapa kasus besar ESKA berjangkaran internasional dengan daerah operasional di berbagai daerah di tanah air.⁷ Fakta ini merupakan fenomena gunung es yang jika digali lagi akan ditemukan kenyataan yang sesungguhnya bahwa masalah ESKA ini sudah genting dan perlu penegakan hukum untuk mengatasi. Ibarat fenomena gunung es, kasus ini makin didalami makin banyak ditemukan fakta-fakta baru sehingga juga perlu diatasi dengan pola penanganan tersendiri demikian juga perangkat hukumnya harus lebih dapat mengatasi jerat hukumnya.⁸

Menurut data *International Labour organization* (ILO) memperkirakan 30 persen dari 240 ribu pekerja seks komersial di Indonesia pada tahun 2021 adalah anak di bawah 18 tahun. Sebagian besar kasus perdagangan orang adalah untuk memperkerjakan anak dalam kegiatan hiburan hingga prostitusi atau eksploitasi seksual anak. Motif dari para pelaku pada dasarnya sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan memperkerjakan perempuan, dimana perempuannya yang semakin muda semakin menjanjikan keuntungan yang berlipat sehingga memicu dan memacu para petualang, pencari keuntungan dan penumpang gelap terus bergerak di tindak pidana yang menjadi bisnis haram ini.

Oleh karena itu sudah seharusnya hukum positif Indonesia mengenai eksploitasi seksual komersial terhadap anak ini ditegakkan untuk memberikan rasa

⁷ Guntoro dan Paramita Utamadi, *Perlindungan Hukum Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Hukum Dan Pelecehan Seksual Pada Anak, Volume 1 No 1, 2018, hlm 45-46

⁸ Shofiyul Fuad Hakiki, *Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Jinayah Hukum Pidana Islam, Volume 2 No 2, 2017, hlm 275.

aman bagi warga negara Indonesia. Sesuai dengan tugas serta wewenang polisi yang diamanatkan melalui Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang menyatakan bahwa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Jawa Barat di unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) pada tahun 2019– 2023 terdapat 59 kasus dengan data tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 18 dan hanya 6 kasus yang sudah limpah ke kejaksaan lalu pada tahun 2019 terjadi 9 kasus dengan kasus yang limpah sebanyak 5 kasus, kemudian pada tahun 2020 kasus eksploitasi seksual mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu terjadi 12 kasus dengan yang limpah hanya 4 kasus. pada tahun 2022 kasus ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni dengan 17 kasus dan yang limpah hanya 4 kasus. Pada tahun ini menurut data Polda Jawa Barat per bulan juni 2023 terjadi sebanyak 3 kasus dan belum satu pun yang limpah pada kejaksaan.

Contoh kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial pada anak terjadi di Bandung tahun 2021 yaitu kasus korban pemerkosaan dan penjualan via *whatsapp*, diketahui korban disekap selama lebih dari satu minggu. Selama disekap korban diperkosa dan dijual ke 20 orang pria hidung belang oleh tiga tersangka yaitu

IM (19), MS (20) dan SV (23).⁹ Jika menolak melayani pria hidung belang diancam akan dianiaya atas kejadian tersebut korban mengalami trauma berat.

Kasus tersebut menunjukkan anak rentan mengalami trauma berat sehingga anak merasa ketakutan untuk melaporkannya ke orang tuanya ataupun kepada kepolisian.¹⁰ Selain itu, UU Perlindungan anak saja tidak cukup menjadi perlindungan bagi korban. Maraknya kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, yakni pihak pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat pada umumnya.¹¹ Semakin meningkat dan berkembangnya kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak menunjukkan adanya masalah dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut.

Namun juga ada beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggung jawaban hukum tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak diantaranya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang Unndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Berdasarkan analisis penulis, dalam hal melakukan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak, para pelaku menggunakan media yang sangat mudah digunakan bagi para pelaku yaitu

⁹ iNews Jabar.id, 2021, Gadis 14 tahun korban pemerkosaan dan penjualan via MiChat, Melalui <https://jabar.inews.id/berita/gadis-14-tahun-korban-pemerkosaan-dan-penjualan-via-michat-di-bandung-trauma-berat> Diakses pada tanggal 20 November 2022 pkl.16.00

¹⁰ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2 (Desember 2019), hlm.44.

¹¹ L Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Dialogia Iuridical, Vol. 9 No. 2 (2018), hlm 83

menggunakan media internet dalam hal dari awal membujuk si korban dan hingga memasarkannya kepada para predator seks. Maraknya penggunaan media internet ini diakui berkembang lebih cepat, bahkan tidak hanya aturan hukumnya saja yang menjadi kesulitan mengantisipasi, para penegak hukumnya pun dapat dikatakan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menangkap para pelaku.

Kesulitan penegak hukum itu karena modus yang digunakan saat ini makin sulit untuk diteruskan ke proses lebih lanjut dalam penegakan hukum karena para pelaku melakukan perbuatannya dengan cara mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa seksual anak dengan menyuruh korban untuk seakanakan bertransaksi sendiri, mencari sendiri sehingga para pihak yang terlibat pun tidak dapat dijerat secara langsung. Mereka umumnya bersembunyi di balik layar sehingga ketika pihak berwajib mengusut sering kehilangan jejaknya. Dalam penyelidikan dan penyidikan kasus dengan modus baru sering kurang jelas antara korban dan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sulit jeratan bagi korban apabila sudah masuk dalam jurang perdagangan orang untuk tujuan dieksploitasi secara seksual

Di tengah perkembangan pesat bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual komersial pada anak, Penegakan hukum di Indonesia belum mampu secara maksimal mengatasi permasalahan yang terjadi. Praktik eksploitasi seksual komersial pada anak terus berlangsung, seakan anak-anak dihalalkan untuk dieksploitasi oleh para penikmat seks anak meski jerat hukum dan aturan perlindungan juga sudah dibuat dengan sangat ketat. Tidak cukup dengan jerat hukum bagi pelaku, pencegahan dan perlindungan bagi korban pun dibuat,

misalnya untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, selain undang-undang juga dikeluarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Ini merupakan salah satu upaya agar eksploitasi seksual komersial terhadap anak tidak mewabah. Banyak strategi yang dituangkan di dalamnya tapi penegakan hukumnya masih belum maksimal. Harusnya, aksi dalam menyikapi isu ini tidak hanya dilakukan pada tataran rancangan aksi pencegahan nasional melainkan dalam bentuk nyata bekerjasama melibatkan masyarakat secara aktif.¹²

Tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak semakin marak terjadi dengan modus yang bermacam-macam. Terkait dengan aturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di Indonesia terdapat dalam Pasal 76I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”. Dan ancaman pidananya terdapat dalam pasal 88 yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 [seratus juta rupiah]¹³

¹² Ramli AM, 2004, *Cyberlaw Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, hlm 4

¹³ Pasal 76I Jo 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak belum optimal karena masih banyaknya kasus-kasus yang belum limpah pada kejaksaan dari tahun ketahun. Oleh karena itu penegakan hukum sangat penting dilakukan karena untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, eksploitasi seksual dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang menjadi amanat Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar utama penulis tertarik untuk membahas mengenai **penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak

pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti menguraikan dasar-dasar teori yang dipilih untuk menjelaskan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori penegakan hukum¹⁴. Hal ini bertujuan agar dapat menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, sebagai serangkaian penjabaran tingkat tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni:¹⁶

¹⁴ Bachtiar, *metode penelitian hukum*, UNPAM Pres, Tangerang selatan, 2018, hlm 196.

¹⁵ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 263.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hlm, 5.

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Penegakan Hukum Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang jika perbuatan dilarang itu dilakukan atau perbuatan yang diwajibkan itu diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁷

Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:¹⁸

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Lawrence W. Friedman mengemukakan “Efektifitas proses menegakkan hukum bergantung pada sistem hukum yang meliputi 3 komponen (subsistem), yaitu struktur hukum (*structue of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).” Sederhananya, teori Friedmann memang sulit untuk dibantah kebenarannya (*sociological jurisprudence*). Akan tetapi, kurang menyadari teori Friedman tersebut sesungguhnya berlandaskan dari perspektif yang sifatnya sosiologis (*sociological jurisprudence*).

¹⁷ R. Soesilo, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pengaturan dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea, hlm. 26.

¹⁸ Adami Chazawi, 2004, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 79.

Eskploitasi seksual komersial pada anak mencangkup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikosial anak. Deklarasi dan agenda aksi untuk menentang eskploitasi seksual komersial anak merupakan instrument yang pertama-tama mendefinisikan eskploitasi seksual komersial anak sebagai berikut:¹⁹

Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eskploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.

Berdasarkan pengertian eskploitasi seksual komersial anak yang ditegaskan diatas tersebut dapat tertarik suatu kesimpulan bahwa anak dilakukan oleh orang dewasa dengan memanfaatkan seksualitas anak yang bersangkutan. Eskploitasi seksual komersial anak dibedakan dari eskploitasi seksual non komersial, yang biasa disebut dengan berbagai istilah seperti pencabulan terhadap anak, perkosaan, kekerasan seksual, dan sebagainya. Melalui ESKA, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. EKSA adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaika bagi pelaku

¹⁹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama, hlm.29

eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.

Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu:

- a. Prostitusi anak Tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.
- b. Pornografi anak Pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak didalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual Perdagangan anak untuk tujuan pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

Faktor-faktor terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak. Ada banyak faktor yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Walaupun karakteristik setiap daerah tidak persis sama. Menurut Farid yang dikutip pusat kajian dan perlindungan anak (PKPA) “secara umum faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya ESKA ada faktor pendorong dan penarik.” Yaitu dapat sebagai berikut:

a. Faktor-faktor pendorong anatar lain:²⁰

- 1) Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan di pedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian.
- 2) Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan.
- 3) Ketidaksetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi.
- 4) Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga.
- 5) Pendidikan rendah.
- 6) Lingkungan pergaulan

Faktor-faktor penarik antara lain:

- 1) Jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks merekrut anak-anak.
- 2) Pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks anak.
- 3) Praktik-praktik pekerja anak termasuk kerja paksa (*bondage labour*).
- 4) Praktik-praktik tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan, praktek budaya dimana laki-laki pergi ke pelacuran, pola generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran.

²⁰ Nurachmi Jainul Abidin, 2020, Eksploitasi Seksual Komersial Anak Studi Analisis Terhadap Factor Penyebab Eska, Fakultas Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram.

5) Permintaan dari wisatawan seks pedofil.

Menurut Stephanie Delaney dampak buruk yang dialami anak yang diakibatkan oleh eksploitasi seksual, yaitu:

- a. Dampak fisik: luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, angka kematian ibu dan anak yang tinggi, penyakit, dan infeksi menular seksual dan infeksi HIV/AIDS.
- b. Dampak emosional: depresi, rasa malu menjadi korban kekerasan, penyakit stres pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri.
- c. Dampak sosial: pengasingan dan penolakan, oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.

Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup mereka. Jika ada gambar-gambar dari kekerasan tersebut seperti foto maka pengetahuan tentang gambargambar tersebut akan mejadi pingingat traunatis tentang kekerasan itu. Perawatan dan rehabilitas bagi anak-anak korban eksploitasi seksual komersial merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan sulit. Anak-anak yang telah mengalami eksploitasi biasanya menyatakan perasaan-perasaan malu, rasa bersalah dan rendah diri. Sebagian anak tidak percaya bahwa mereka layak untuk diselamatkan, sedangkan sebagian yang lain menderita stigmatisasi atau perasaan

bahwa mereka telah dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai, lainnya mengalami mimpi buruk, tidak bisa tidur putus asa dan depresi.²¹

Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di Indonesia terdapat dalam Pasal 76I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”. Dan ancaman pidananya terdapat dalam pasal 88 yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 [seratus juta rupiah]²²

F. Langkah Langkah Penelitian

Dalam menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrindoktrin hukum, dibutuhkan suatu proses yang dinamakan penelitian. Penelitian hukum sendiri berguna untuk menghasilkan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi yang berkaitan dengan hukum.²³

²¹ Irwanto, dkk. 2008, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*, Medan: UII Press, hal. 45.

²² Pasal 76I Jo 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35

Dalam menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi yang berkaitan dengan hukum, tentunya memerlukan bahan hukum. Untuk mendapatkan bahan hukum dapat dilakukan langkah-langkah penelitian yang sesuai.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan suatu topik atau pembahasan tertentu secara mendalam serta biasanya dalam bentuk deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat, sistematis, dan terstruktur.²⁴

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji bagaimana kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Dalam penelitian yuridis empiris, untuk mengumpulkan semua informasi terkait penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan objek penelitian.

²⁴ Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 55

²⁵ Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

²⁶ Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134

Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena menelaah peraturan terkait tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dan melihat kenyataannya mengenai penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yakni penelitian dengan mengamati di lapangan mengenai latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok peserta masyarakat.²⁷ Penelitian yuridis empiris juga merupakan pendekatan luas dalam suatu penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengamati langsung keadaan dari lokasi penelitian yang mana dalam penelitian ini berlokasi di wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Di dalam jenis data kualitatif tidak memakai angka-angka.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum

²⁷ Husaini Usman, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 5

a. Data hukum

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer.²⁸ Bahan hukum ini berasal dari buku serta Jurnal Ilmiah yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksplotasi seksual komersial pada anak.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berasal dari bahan pustaka yang terkait dengan obyek penelitian dan diperoleh dari media internet atau kamus hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksplotasi seksual komersial pada anak.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Presss), hlm. 52.

b. Data non hukum

- 1) Data Primer, yakni data yang didapatkan dari penelitian lapangan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara kepada pihak terkait atau observasi secara langsung ke tempat penelitian yang dalam penelitian ini bertempat di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
- 2) Data Sekunder, yakni sumber data penunjang dari sumber data primer. Sumber data sekunder berupa data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁹Sumber data sekunder yang akan diperoleh untuk mendukung penelitian ini adalah dengan melakukan kajian pustaka buku-buku mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan. Studi Lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian yakni dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif ataupun empiris. Studi kepustakaan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan mengutip buku-buku dan

²⁹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hamindita Offset, hlm. 56.

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data yang menyeluruh sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya mengenai perilaku manusia atau sekelompok manusia. Oleh karena itu, nantinya penulis akan melakukan observasi di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi dan komunikasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang memiliki informasi terkait penelitian. Dilakukannya wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan dapat memberikan data yang dapat dijadikan bahan penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan UPPA Ditkrimum Polda Jawa Barat.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang bersifat deskriptif, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode secara kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode analisis data yang memaparkan dan mengambil

kebenaran sebenar-benarnya yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini memaparkan isi atau makna dari hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.³⁰



³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 107